



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan P3K di BKKBN, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan sebagai Guru, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, lahir di Pangkalpinang, 18 Juni 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon III** ;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp



perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Pkp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak-anak dari almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** dengan almarhum **Ayah Kandung para Pemohon**, menikah pada tanggal 16 Februari 1978, yang mana pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan kutipan akta nikah Nomor : **84/1978** tertanggal 10 Februari 1978 ;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** dengan almarhum **Ayah Kandung para Pemohon** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Pemohon I**, lahir di Bandung, 22 September 1978, pekerjaan Karyawan P3K di BKKBN;
 - 3.2. **Anak Kandung II**, lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 1981, saat ini telah meninggal dunia;
 - 3.3. **Pemohon II**, NIK 1971050207830001, lahir di Pangkalpinang, 02 Juli 1983, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan sebagai Guru;
 - 3.4. **Pemohon III**, NIK 1971055806860004, lahir di Pangkalpinang, 18 Juni 1986, pekerjaan Wiraswasta;
3. Bahwa, ayah kandung para Pemohon almarhum **Ayah Kandung para Pemohon**, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2003, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **10/MR-KMT/II/2003**, oleh Pejabat Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang, tertanggal 17 Februari 2003;
4. Bahwa, kemudian Ibu kandung para Pemohon almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-15092022-0002**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 16 September 2022;
5. Bahwa, almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Merapin dengan Nomor : **474/09/Kel. BMR/II/2023**, tertanggal 24 Januari 2023, yaitu **Pemohon I** (anak kandung), **Pemohon II** (anak kandung), dan **Pemohon III** (anak kandung) ;

Hal. 2 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp



6. Bahwa, **Anak Kandung II** anak kedua dari almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 05 Oktober 2005, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-02012023-0001**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 03 Januari 2023, dan memiliki satu orang anak yang bernama **Anak Kandung dari Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 06 Mei 2003;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama **Anak Kandung dari Anak Kandung II** dengan Nomor Polis : **513-1792375**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama **Anak Kandung dari Anak Kandung II** dengan Nomor Polis : **513-1792375**, dan untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Ibu Kandung para Pemohon** yang meninggal pada tanggal 23 Agustus 2022, sebagai berikut:
 - 2.1 **Pemohon I;**
 - 2.2 **Pemohon II;**
 - 2.3 **Pemohon III;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian majelis hakim memberikan saran nasihat setelah dinasihati para Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp



menyatakan bahwa permohonan ini akan diperbaiki dan karena salah satu ahli waris belum dicantumkan, maka untuk kami berfikir perkara kami cabut.

Bahwa majelis hakim menyatakan pemeriksaan dianggap selesai karena dicabut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini dan supaya diselesaikan diluar persidangan secara musyawarah keluarga dan selanjutnya para Pemohon akan memperbaiki permohonan karena ada kekurangan pihak, karena perkara dicabut lebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah keluarga.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan dicabut maka permohonan para Pemohon tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan dianggap selesai dicabut.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar menurut hukum karena itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota
TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,
TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. ... No.16/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)